



PENGADILAN TINGGI GORONTALO

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO TRIWULAN III TAHUN 2023 005.03.3100.664540





**LAPORAN KEUANGAN
TRIWULAN III
TAHUN ANGGARAN 2023**

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

BAGIAN ANGGARAN 005.03.3100.664540

Gorontalo, Oktober 2023

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah Pengadilan Tinggi Gorontalo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Gorontalo, Oktober 2023
Sekretaris

BENNY A. Y. WALUKOW, S.E
NIP. 1944182005021001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1 Dasar Hukum	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
B.1 Pendapatan	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Barang	
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	21
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.3 Persediaan	

C.4 Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.5 Uang Muka Dari KPPN	
C.6 Ekuitas	
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	23
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	
D.2 Beban Persediaan	
D.3 Beban Barang dan Jasa	
D.4 Beban Pemeliharaan	
D.5 Beban Perjalanan Dinas	
D.6 Kegiatan Non Operasional	
D.7 Pos Luar Biasa	
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	25
E.1 Ekuitas Awal	
E.2 Surplus (Defisit) LO	
E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	
E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset	
E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan	
E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi	
E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap	
E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	
E.3.6 Koreksi Lain-Lain	
E.4 Transaksi Antar Entitas	
E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	
E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar	
E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah	

Langsung

E.5 Ekuitas Akhir

F. Pengungkapan Penting Lainnya

28

F.1 kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.2 Pengungkapan Lain-lain

F.2.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

F.2.2 Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua

F.2.3 Rekening Pemerintah

F.2.3.1 Rekening Bendahara Pengeluaran

F.2.3.2 Rekening Keuangan Perkara

F.2.4 Pengungkapan Pengelolaan Penampung Biaya Perkara/Uang Titipan

Pihak Ke-3

F.2.5 Revisi DIPA

VI. Lampiran dan Daftar

Lampiran berupa cetakan dari aplikasi SAKTI dan lampiran lainnya yang mendukung seperti :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Realisasi Belanja
3. Laporan Pengembalian Belanja
4. Laporan Realisasi Pendapatan
5. Laporan Pengembalian Pendapatan
6. Neraca Percobaan
7. Laporan Operasional
8. Laporan Perubahan Ekuitas
9. Neraca

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel Perhitungan Penyisihan Piutang	13
Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	16
Tabel Estimasi dan Revisi DIPA	18
Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	18
Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan	19
Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja	19
Tabel Perbandingan Realisasi Belanja	20
Tabel Perbandingan Belanja Barang	20
Tabel Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	21
Tabel Rincian Persediaan	21
Tabel Rincian PNBPN	23
Tabel Rincian Beban Persediaan	23
Tabel Rincian Beban Barang dan Jasa	24
Tabel Rincian Beban Perjalanan Dinas	24
Tabel Rincian Kegiatan Non Operasional	24
Tabel Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	26



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Jalan Tinaloga.No.2 Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo
Website ; www.pt-gorontalo.go.id Email : info@pt-gorontalo.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Wilayah Pengadilan Tinggi Gorontalo yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gorontalo, Oktober 2023
SEKRETARIS

PENNY Y. WALUKOW,S.E
NIP 197104182005021001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Gorontalo Triwulan III Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 30 September 2023.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 September TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.050.000 atau mencapai 291,67 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp360.000.

Realisasi Belanja Negara per 30 September TA 2023 adalah sebesar Rp81.102.796 atau mencapai 54,08 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp149.970.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 30 September 2023.

Nilai Aset per 30 September 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp11.922.170 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp11.922.170.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp4.600.000 dan Rp7.322.170.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2023 adalah sebesar Rp1.050.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp91.719.265 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp90.669.265. Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp90.669.265.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp17.938.639 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp90.669.265, Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp0, kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp80.052.796 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2023 adalah senilai Rp7.322.170.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 September 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Triwulan III Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN TINGGI GORONTALO LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	360,000	1,050,000	291.67	340,000
JUMLAH PENDAPATAN		360,000	1,050,000	291.67	340,000
BELANJA	B.2				
Belanja Operasional					
Belanja Barang	B.3	149,970,000	81,102,796	54.08	194,789,400
Jumlah Belanja Operasi		149,970,000	81,102,796	54.08	194,789,400
JUMLAH BELANJA		149,970,000	81,102,796	54.08	194,789,400

II. NERACA

PENGADILAN TINGGI GORONTALO NERACA PER DENGAN 30 SEPTEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	4,000,000	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	600,000	-
Persediaan	C.3	7,322,170	17,938,639
Jumlah Aset Lancar		11,922,170	17,938,639
JUMLAH ASET		11,922,170	17,938,639
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4	600,000	-
Uang Muka dari KPPN	C.5	4,000,000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4,600,000	-
Jumlah Kewajiban		4,600,000	-
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.6	7,322,170	17,938,639
Jumlah Ekuitas		7,322,170	17,938,639
JUMLAH EKUITAS		7,322,170	17,938,639
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		11,922,170	17,938,639

III. LAPORAN OPERASIONAL

**PENGADILAN TINGGI GORONTALO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2023 DAN
30 SEPTEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1,050,000	340,000
JUMLAH PENDAPATAN		1,050,000	340,000
BEBAN			
Beban Persediaan	D.2	39,312,465	30,369,635
Beban Barang dan Jasa	D.3	8,186,800	40,945,900
Beban Pemeliharaan	D.4	30,000	-
Beban Perjalanan Dinas	D.5	44,190,000	101,972,000
JUMLAH BEBAN		91,719,265	173,287,535
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(90,669,265)	(172,947,535)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-	-
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(90,669,265)	(172,947,535)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PENGADILAN TINGGI GORONTALO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023 DAN 30 SEPTEMBER
2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	17,938,639	56,073,169
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(90,669,265)	(172,947,535)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	0	0
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	80,052,796	170,500,931
EKUITAS AKHIR	E.5	7,322,170	53,626,565

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 471 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
 17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
 18. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
 19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 20. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 21. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-28/PB/PB.6/2023 tanggal 03 Oktober 2023 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Triwulan III Tahun 2023.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Tinggi Gorontalo yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi yang ingin diwujudkan.

Sejalan dengan tujuan dan keinginan sebagaimana telah diuraikan dalam kebijaksanaan umum peradilan yang ada di Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagaimana diuraikan dalam *BluePrint* Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan sebuah pedoman/arah pendekatan yang akan ditempuh, Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai visi yang sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI.

Visi Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat dirumuskan sebagai berikut :
“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Gorontalo Sebagai Peradilan Yang Agung”

Untuk mewujudkan dan mencapai Visi Pengadilan Tinggi Gorontalo maka ditetapkan misi Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Gorontalo;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Gorontalo;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Untuk mewujudkan Visi, Misi yang telah ditetapkan Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Peningkatan penyelesaian perkara;
2. Peningkatan aksesibilitas terhadap putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan;
5. Peningkatan kualitas pengawasan;
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam melakukan pengelolaan keuangan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI mencakup seluruh pengelolaan keuangan negara pada satker yang masing-masing pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi seperti modul penganggaran, modul komitmen, modul bendahara, modul aset tetap, modul persediaan, modul pembayaran, modul piutang dan modul GL dan pelaporan.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo menerapkan basis akrual dalam

penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Urusan Administrasi MA yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatandisajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat

peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bias diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan catatan jumlah unit pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi PMK Nomor 181/PMK.06/2016 sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga dan ATR yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan ATR yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai

Pemerintah di lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan

dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

AsetLainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, piutang jangka panjang dan Cadangan pemerintah. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Aset Tak Berwujud, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Lain-lain serta Kas yang Dibatasi Penggunaannya.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melakukan revisi anggaran sebanyak 3 (tiga) kali dari DIPA Awal. Revisi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pagu. DIPA tahun 2023 berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Revisi

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	360,000	360,000
Jumlah Pendapatan	360,000	360,000
Belanja		
Belanja Barang Operasional	10,220,000	11,753,000
Belanja Barang Non Operasional	14,366,000	4,313,000
Belanja Barang Persediaan	24,064,000	32,584,000
Belanja Jasa	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	101,320,000	101,320,000
Jumlah Belanja	149,970,000	149,970,000

Realisasi
Pendapatan
Rp1.050.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp1.050.000 atau mencapai 291,67% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp360.000. Pendapatan Pengadilan Tinggi Gorontalo ini terdapat dari Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya yaitu berupa biaya redaksi dari setiap perkara yang putus. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	PER 30 SEPTEMBER 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	360,000	1,050,000	291.67
Jumlah	360,000	1,050,000	291.67

Realisasi Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya per 30 September TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 208,82% dibandingkan per 30 September

TA 2022, karena perkara yang masuk ke Pengadilan Tingkat Banding sampai dengan periode Triwulan III tahun 2023 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2022.

Perbandingan Realisasi Pendapatan

URAIAN	REALISASI PER 30 SEPTEMBER TA. 2023	REALISASI PER 30 SEPTEMBER TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1,050,000	340,000	208.82
Jumlah	1,050,000	340,000	208.82

*Realisasi Belanja
Negara
Rp81.102.796*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi per 30 September TA 2023 adalah sebesar Rp81.102.796 atau 54,08% dari anggaran belanja sebesar Rp149.970.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 September TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja

URAIAN	PER 30 SEPTEMBER 2023		
	Anggaran	Realisasi	& Real Angg.
Belanja Barang	149,970,000	81,102,796	54.08
Total Belanja Kotor	149,970,000	81,102,796	54.08
Pengembalian Belanja	0	0	0.00
Jumlah Belanja	149,970,000	81,102,796	54.08

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja per 30 September TA 2023 turun sebesar 58,36% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan antara lain pada anggaran belanja tahun 2022 terdapat anggaran bimtek ASN namun pada tahun 2023 tidak terdapat anggaran tersebut.

Perbandingan Realisasi Belanja

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	81,102,796	194,789,400	(58.36)
Jumlah	81,102,796	194,789,400	(58.36)

*Belanja Barang
Rp81.102.796*

B.2.1 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 30 September TA 2023 dan per 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp81.102.796 dan Rp194.789.400. Realisasi Belanja Barang Triwulan III TA 2023 turun sebesar 58,36% dari Realisasi Belanja Barang per 30 September TA 2022.

Perbandingan Belanja Barang

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	8,066,800	4,974,400	62.17
Belanja Barang Non Operasional	120,000	32,468,000	(99.63)
Belanja Barang Persediaan	28,725,996	52,425,000	(45.21)
Belanja Jasa	0	3,000,000	100.00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	44,190,000	101,922,000	(56.64)
Jumlah Belanja Kotor	81,102,796	194,789,400	(58.36)
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja	81,102,796	194,789,400	(58.36)

Hingga periode per 30 September 2022 terdapat penurunan yang cukup signifikan pada akun belanja barang non operasional, belanja perjalanan dalam negeri dan belanja jasa.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp4.000.000

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30-Sep-23	31-Dec-22
Uang Tunai	4,000,000	0
Bank Rakyat Indonesia Cab. Gorontalo	0	0
Jumlah	4,000,000	0

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp600.000

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp600.000 dan Rp0 yang merupakan Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari Rekening Pemerintah Lainnya berupa biaya proses dan uang titipan perkara perdata pada Pengadilan Tinggi Gorontalo. Rincian Kas Kas lainnya atau Setara Kas adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya atau Setoran Kas

Keterangan	30-Sep-23	31-Dec-22
Kas Lainnya dan Setara Kas	600,000	-
Bank Rakyat Indonesia Cab. Gorontalo	-	-
Jumlah	600,000	-

Persediaan
Rp7.322.170

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp7.322.170 dan Rp17.938.639.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	30-Sep-23	31-Dec-22
Barang Konsumsi	7,217,170	17,803,639
Bahan Untuk Pemeliharaan	105,000	135,000
Jumlah	7,322,170	17,938,639

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp0*

C.4 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan per 30 September 2023 sebesar Rp0 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0. Utang yang belum ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

No	Uraian	Jumlah
1	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	Rp -
Total		Rp -

*Uang Muka dari
KPPN
Rp4.000.000*

C.5 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 September 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp4.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN

No	Uraian	Jumlah
1	Uang Persediaan	Rp 4,000,000
2	Tambahan Uang Persediaan	Rp -
Total		Rp 4,000,000

Ekuitas
Rp7.322.170

C.6 Ekuitas

Ekuitas per 30 September 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.322.170 dan Rp17.938.639. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp1.050.000

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir per 30 September 2023 dan per 30 September 2022 adalah sebesar Rp1.050.000 dan Rp340.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

URAIAN	30 SEPTEMBER TA 2023	30 SEPTEMBER TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1,050,000	340,000	208.82
Jumlah	1,050,000	340,000	208.82

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya berasal dari biaya redaksi dari setiap perkara yang putus yang masuk di Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Beban Persediaan
Rp39.312.465

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 September 2023 dan per 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp39.312.465 dan Rp30.369.635. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

URAIAN JENIS BEBAN	30 SEPTEMBER TA 2023	30 SEPTEMBER TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	39,312,465	30,369,635	22.75
Jumlah Beban Persediaan	39,312,465	30,369,635	22.75

Beban Barang dan
Jasa Rp8.186.800

D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 September 2023 dan per 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.186.800 dan Rp40.945.900. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN JENIS BEBAN	30 SEPTEMBER TA 2023	30 SEPTEMBER TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Bahan	120,000	32,468,000	(99.63)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	8,066,800	5,477,900	47.26
Beban Jasa Profesi	0	3,000,000	(100.00)
Jumlah	8,186,800	40,945,900	(80.01)

Beban Perjalanan
Dinas Rp30.000

D.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 30 September 2023 dan per 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp30.000 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 September Tahun 2023

URAIAN JENIS BEBAN	PER 30 SEPTEMBER TA. 2023	PER 30 SEPTEMBER TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	30,000	0	100.00
Jumlah	30,000	0	100.00

Beban Perjalanan
Dinas
Rp44.190.000

D.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 September 2023 dan per 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp44.190.000 dan Rp101.972.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas

URAIAN JENIS BEBAN	30 SEPTEMBER TA 2023	30 SEPTEMBER TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	36,930,000	27,860,000	24.56
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,260,000	6,600,000	9.09
Beban Perjalanan Dinas paket Meeting Dalam Kota	0	67,512,000	#DIV/0!
Jumlah	44,190,000	101,972,000	-130.76

Kegiatan Non
Operasional Rp0

D.6 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional

URAIAN	PER 30 SEPTEMBER 2023	PER 30 SEPTEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0.00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0.00
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0.00

Pos Luar Biasa Rp0

D.7 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri atas Pendapatan dan Beban yang sifatnya sering tidak terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada diluar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa per 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pos Luar Biasa berupa Surplus Pelepasan Aset Non Lancar berupa yang berasal dari penjualan BMN rusak berat.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp17.938.639*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp17.938.639 dan Rp56.073.169.

*Defisit LO
Rp90.669.265*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp90.669.265 dan Rp172.947.535. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Penyesuaian Nilai Aset Per 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan per 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0*

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Merupakan koreksi atas reklasifikasi persediaan/aset tetap/aset lainnya yang dihasilkan dari transaksi Reklasifikasi Masuk dan Keluar BMN dari aplikasi persediaan.

Untuk periode hingga 30 September 2023 adalah Rp0 dan 30 September 2022 adalah Rp0.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah masing-

masing sebesar Rp0 dan Rp0

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
Rp0

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Lain-Lain
Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain per 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Transaksi Antar
Entitas
Rp80.052.796

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Ekuitas per 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp80.052.796 dan Rp170.500.931. Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	81,102,796
Diterima Dari Entitas Lain	1,050,000
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	80,052,796

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 September 2023, DDEL sebesar Rp1.050.000 sedangkan DKEL sebesar Rp81.102.796.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 September 2023

sebesar Rp0 dan Transfer keluar sebesar Rp0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan hibah langsung sampai dengan per 30 September 2023 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung sampai dengan tanggal 30 September 2023 sebesar Rp0.

*Ekuitas Akhir
Rp7.322.170*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 30 September 2023 dan 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.322.170 dan Rp53.626.565.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Sejak awal tahun anggaran 2012 pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

F.2.2 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Pada periode 30 September Tahun Anggaran 2023 tidak ada Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual untuk Pengadilan Tinggi Gorontalo Kode Anggaran 005.03.

F.2.3 REKENING PEMERINTAH

F.2.3.1 Rekening Bendahara Pengeluaran

Rekening yang dimiliki Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah Rekening Giro atas nama BPG 050 Pengadilan Tinggi Gorontalo pada Bank BRI Cabang Gorontalo, Nomor rekening : 654446645401000. Data dapat dilihat pada lampiran.

F.2.3.2 Rekening Keuangan Perkara

Rekening yang dimiliki Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah Rekening Giro atas nama RPL 050 PDT PT Gto Utk Biaya Perkara pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gorontalo dengan nomor rekening :0027-01-002856-30-0. Data dapat dilihat pada lampiran.

F.2.4 PENGUNGKAPAN PENGELOLAAN PENAMPUNG BIAYA PERKARA/ UANG TITIPAN PIHAK KE-3

Posisi Saldo Buku Induk Keuangan Perkara per 30 September 2023 adalah sejumlah **Rp.600.000,-** (copy halaman akhir buku induk keuangan perkara terlampir).

F.2.5 REVISI DIPA

Sampai dengan 30 September 2023 Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melakukan 3 kali revisi terhadap DIPA.

1. Revisi DIPA ke-01 tanggal 16 Februari 2023, yaitu penyesuaian Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA untuk menyesuaikan realisasi triwulan I;

2. Revisi DIPA ke-02 tanggal 13 April 2023, yaitu penyesuaian Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA untuk menyesuaikan realisasi triwulan II;
3. Revisi DIPA ke-03 tanggal 14 Juli 2023, yaitu penyesuaian Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA untuk menyesuaikan realisasi triwulan III dan pemutakhiran POK pada akun belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja bahan, dan belanja barang persediaan barang konsumsi.

F.2.6 CATATAN PENTING LAINNYA

Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI No 6/PA/SK/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 telah ditunjuk Sdr. Benny A.Y Walukow, S.E – Sekretaris Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Serta Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: W20.U/2221/KU.01/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: W20.U/2220/KU.01/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: W20.U/2222/KU.01/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan Pengadilan Tinggi Gorontalo, terdapat penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Semula:

Pejabat Pembuat Komitmen	: Herdi Pakaya, S.H
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Deddy S. Botutihe, S.Kom
Bendahara Pengeluaran	: Ivan T. Ombuh, SE
Bendahara Penerima	: Novawati Monoarfa, A.Md
PPABP	: Jafar Potale

Menjadi:

Pejabat Pembuat Komitmen	: Herdi Pakaya, S.H
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Nurmiraningsi Otoluwa, S.E
Bendahara Pengeluaran	: Meyke Rahim, A.Md
Bendahara Penerima	: Novawati Monoarfa, A.Md
PPABP	: Jafar Potale